



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 55/ Pid.B/2012/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DIKO WIHANDRI Alias ATENG
Tempat lahir : Babalan
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 26 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kec.
Babalan Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2011 s/d tanggal 14 Desember 2011;-----

Perpanjangan Penuntut Umum 15 Desember 2011 s/d tanggal 23 Januari 2011;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d 6 Pebruari 2012;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 24 Pebruari 2012;--

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Pebruari 2012 s/d tanggal 23 April 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat

Hukum / Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa
untuk _____ hal

dimaksud;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 55/ Pid.B/2012/
PN.STB., tertanggal 26 Januari 2012 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa
perkara tersebut; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 55/ Pid.B/2012/
PN.STB., tertanggal 26 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-14.Ep/
STBAT1/01.12 tertanggal 20 Januari 2012;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan No: PDM-14.Ep/STBAT1/01.12 tertanggal 20 Januari 2012 melakukan tindak
pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

-----Bahwa terdakwa DIKO WIHANDRI Als ATENG bersama dengan ANDI Als
ENCOT (belum tertangkap / DPO) pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekira
pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2011
bertempat di Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat atau
setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan
Negeri Langkat di Stabat ” mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hitam les biru BK. 3335HZ, 1 (satu) buah Hand Phone

Nokia N-73 dengan nomor As : 085265393820 yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan Saksi TEGUH RAHAYU atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu“ perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki lalu bertemu dengan ANDI Als ENCOT (belum tertangkap/ DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor lalu mengajak terdakwa DIKO WIHANDI Als ATENG untuk menonton keyboard di kampung Kolam lalu setelah selesai menonon keyboard sekira pukul 01.00 wib kemudian terdakwa DIKO WIHANDRI Als ATENG dan ANDI Als ENCOT kembali pulang ke desa Alur Hitam dengan berboncengan sepeda motor milik ANDI Als ENCOT dan dipertengahan jalan ANDI Als ENCOT mengajak terdakwa DIKO WIHANDRI Als ATENG untuk mengintip saksi SITI AMINAH bersetubuh dengan suaminya di dalam rumah beserta suaminya, sebelum 100 meter dari rumah saksi SITI AMINAH, terdakwa DIKO WIHANDRI Als ATENG dan ANDI Als ENCOT berhenti dan berjalan menuju rumah saksi SITI AMINAH, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi SITI AMINAH, ANDI Als ENCOT memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan, lalu melihat situasi sekeliling rumah ketika keadaan dirasa aman kemudian terdakwa DIKO WIHANDRI Als ATENG dan NADI Als ENCOT langsung merapat kedinding kamar saksi SITI AMINAH untuk mengintip saksi SITI AMNIHA bersetubuh dengan suaminya melalui lobang celah dinding papan rumah dan saat itu terdakwa melihat saksi SITI AMINAH tertidur disamping suaminya dan sedang tidak bersetubuh dan kemudian saat mengintip tersebut terdakwa melihat pintu kamar tidur SITI AMINAH yang berhubungan dengan ruang depan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa dapat melihat satu unit sepeda motor Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan oleh terdakwa dan terdakwa juga melihat bahwa kunci kontak sedang tergantung di kunci kontak sepeda motor, kemudian ANDI Als ENCOT berkata kepada terdakwa DIKO WIHANDRI Als ATENG, “kita ambil keretanya yuk, ada kuncinya itu, lalu dijawab terdakwa DIKO WIHANDRI “ayo”, lalu terdakwa DIKO WIHANDRI Als ATENG dan ANDI Als ENCOT langsung menuju pintu depan rumah saksi SITI AMINAH dan melihat kondisi pintu depan rumah yang sedang terkunci dari dalam yang mana engselnya terbuat dari kayu yang dapat diputar, kemudian ANDI Als ENCOT mengambil ranting kayu dan dengan ranting kayu tersebut ANDI Als ENCOT memutar engsel kunci pintu depan rumah dan berhasil membuka engsel depan pintu dan setelah dibuka ANDI Als ENCOT masuk kedalam rumah dan mendorong sepeda motor keluar dari rumah dan kemudian menyambut sepeda motor tersebut lalu ANDI Als ENCOT masuk kembali kedalam rumah dan mengambil HP yang terletak diatas TV kemudian tidak lama ANDI Als ENCOT keluar rumah sambil memegang HP sementara terdakwa DIKO WIHANDRI Als ATENG mendorong sepeda motor dan kemudian pergi dari rumah saksi SITI AMINAH sambil mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King milik SITI AMINAH sementara ANDI Als ENCOT pergi sambil mengendarai sepeda motor miliknya lalu terdakwa dan ANDI als ENCOT pergi menuju sisira kec. Besitang lalu mengempesi ban dan meletakkan di bengkel kemudian terdakwa menemui odoi (belum tertangkap / DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut dan kemudian berhasil menjualkan sepeda motor tersebut kepada AMIN (belum tertangkap/DPO) seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ANDI Als ENCOT menjual Hp tersebut seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal dan menyerahkan kartunya kepada terdakwa DIKO WIHANDRI Als ATENG, lalu terdakwa menjualkan kartu yang berisi pulsa seharga Rp 11.000 (sebelas ribu) kepada saksi ARDA kemudian ketika saksi ARDA memasukkan kartu kedalam Hp maka Hp tersebut dipakai ARDA untuk menelepon saudaranya dan tidak lama kemudian saksi SITI AMINAH menelepon keHP ARDA dan menceritakan peristiwa yang dialaminya bahwa kartu Hp tersebut adalah milik suaminya lalu ARDA mengatakan bahwa dia mendapatkan kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI Als ATENG, kemudian saksi SITI AMINAH melaporkan

DIKO WIHANDRI Als ATENG dan membawa kartu AS: 085265393820 ke Polsek

Pangkalan Berandan;-----

-----Akibat dari perbuatan tidakwa, saksi Korban SITI AMINAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)-----

-----Perbuatan tidakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, tidakwa mengatakan telah mengerti dan baik tidakwa tidak mengajukan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi SITI AMINAH :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2011 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, telah terjadi pencurian di dalam rumah adapun yang hilang adalah 1 (satu) unit unit Sepeda Motor dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type N73 dengan nomor AS: 085265393820 milik suami saksi, yaitu saksi TEGUH RAHAYU;
- Bahwa sekitar jam 03.00 Wib, saksi saksi dibangunkan oleh mertua atau saksi Sumiati dan memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor suami saksi atau saksi Teguh Rahayu telah hilang, dan kemudian saksi membangunkan saksi Teguh Rahayu dan memeriksa keadaan sekeliling rumah saksi milik Saksi Teguh Rahayu dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type N73 dengan nomor AS: 085265393820;

- Bahwa para pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara membuka engsel jendela depan rumah dan masuk melalui jendela tersebut, dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor di ruang depan dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type N73 dengan nomor AS: 085265393820 yang terletak diatas TV yang ada di ruang Tamu, sedangkan pelaku keluar membawa sepeda motor tersebut melalui pintu;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type N73 dengan nomor AS: 085265393820;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi dan suami saksi Teguh Rahayu adalah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebab sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelakunya adalah diawali pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekira pukul 12.30 wib, saksi ada menghubungi nomor kartu : 085265393820, dan ternyata aktif serta yang mengangkatnya adalah saksi ARDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MARDIANSYAH, maka setelah bertemu maka saksi

ARDA MARDIANSYAH menerangkan bahwa kartu tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian saksi membawa ARDA MARDIANSYAH ke Polsek Pangkalan Berandan untuk memberikan kesaksian atau keterangan;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

1. Saksi TEGUH RAHAYU :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2011 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, telah terjadi pencurian di dalam rumah adapun yang hilang adalah 1 (satu) unit unit Sepeda Motor dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type N73 dengan nomor AS: 085265393820 milik suami saksi, yaitu saksi TEGUH RAHAYU;
- Bahwa menurut keterangan saksi pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekira pukul 03.00 wib pada saat saksi tertidur, dan saksi dibangunkan oleh istri saksi yang bernama SITI AMINAH dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang dan kemudian saksi memeriksa keadaan sekeliling rumah dan melihat pintu depan rumah terbuka;
- Bahwa yang telah hilang dari rumah saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi dan satu buah Hand Phone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Merk Nokia Tipe N73 dengan nomor AS:

085265393820;

- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa para pelaku masuk dengan cara membuka engsel depan rumah dari luar rumah yang mana engsel pintu terbuat dari kayu sehingga pintu terbuka, dan kemudian pelaku masuk dan mendorong keluar 1 (satu) unit Sepeda Motor dan dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Tipe N73 dengan nomor AS: 085265393820, yang terletak diatas TV yang ada di ruang Tamu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada tersangka untuk masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Tipe N73 dengan nomor AS: 085265393820;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebab tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelakunya adalah diawali pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekira pukul 12.30 wib, istri saksi SITI AMINAH ada menghubungi nomor kartu: 085265393820, dan ternyata aktif serta yang mengangkatnya adalah saksi ARDA MARDIANSYAH, maka setelah bertemu maka Istri saksi menerangkanpada saksi ARDA MARDIANSYAH bahwa kartu tersebut diperoleh dari tersangka DIKO WIHANDRI Als ATENG, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idistri saksi membawa ARDA MARDIANSYAH ke

Polsek Pangkalan Berandan untuk memberikan kesaksian atau keterangan;

- sBakwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. Saksi SUMIATI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2011 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, telah terjadi pencurian di dalam rumah adapapun yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type N73 dengan nomor AS: 085265393820 milik suami saksi, yaitu saksi TEGUH RAHAYU;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekira pukul 03.00 wib pada saat saksi terbangun dari tidur dan keluar dari kamarnya dan saat berada di ruang depan rumah dan melihat bahwa bahwa sepeda motor milik saksi TEGUH RAHAYU telah hilang dan kemudian saksi membangunkan saksi SITI AMINAH dan TEGUH RAHAYU dan setelah dilakukan pemeriksaan maka terlihat bahwa pintu depan rumah terbuka;
- Bahwa benar yang telah hilang dari rumah saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi dan satu buah Hand

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone merk Merk Nokia Tipe N73 dengan nomor AS:

- Bahwa benar menurut keterangan saksi bahwa para pelaku masuk dengan cara membuka engsel depan rumah dari luar rumah yang mana engsel pintu terbuat dari kayu sehingga pintu terbuka, dan kemudian pelaku masuk dan mendorong keluar 1 (satu) unit Sepeda Motor dan dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Tipe N73 dengan nomor AS: 085265393820, yang terletak diatas TV yang ada di ruang Tamu;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada tersangka untuk masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Tipe N73 dengan nomor AS: 085265393820;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Siti Aminah dan saksi Teguh Rahayu adalah RP 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal pelaku DIKO WIHANDRI Als ATENG yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tersangka DIKO WIHANDRI Als ATENG sebagai pelakunya adalah diawali pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 sekira pukul 12.30 wib, saksi SITI AMINAH ada menghubungi nomor kartu: 085265393820, dan ternyata aktif serta yang mengangkatnya adalah saksi ARDA MARDIANSYAH, maka setelah bertemu maka saksi SITI AMINAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan pada saksi ARDA MARDIANSYAH

bahwa kartu tersebut diperoleh dari terdakwa, kemudian

saksi SITI AMINAH membawa ARDA

MARDIANSYAH ke Polsek Pangkalan Berandan untuk

memberikan kesaksian;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

4. Saksi ARDA MARDIANSYAH Als ARDA:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2011 sekira pukul 18.00 wib saat saksi berjalan kaki dan bertemu dengan terdakwa di bekas sebuah bangunan warung di pinggir jalan dan kemudian terdakwa memanggil saksi dan berbincang, dan saksi mengutarakan niatnya untuk membeli pulsa, namun oleh terdakwa menawarkan kepada saksi menggunakan Kartu AS : 085265393820 yang berada ditangan terdakwa dengan syarat pada saat itu agar saksi mengganti pulsa Rp. 11.000 yang masih ada didalam kartu AS tersebut dengan uang sebesar Rp 10.000,- dan oleh saksi bersedia dan menerima Kartu As tersebut dan menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan perjanjian kartu akan dikembalikan saksi kepada terdakwa setelah pulsa habis terpakai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 November 2011 sekira pukul 12.30 wib saksi ada menerima telpon dari saksi SITI AMINAH dan setelah berkenalan maka saksi SITI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINAH datang kerumah saksi dan menerangkan kejadian yang dialaminya dan kemudian saksi menerangkan bahwa kartu As yang ada ditanggannya diperoleh dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi asal muasal kartu AS yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi dan dikarenakan saksi tidak menaruh curiga maka saksi menerima kartu As diserahkan oleh saksi terdakwa dan saksi ada memberikan uang sejumlah Rp 10.000,- kepada terdakwa karena pada saat itu terdakwa tidak ada memiliki uang untuk membeli rokok;
- Bahwa menurut keterangan saksi pulsa dalam kartu As belum habis, makanya kartu As tersebut belum diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Andi Als Encot di rumah Saksi korban Siti Aminah di Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekira pukul 02.30 wib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unit

Sepeda Motor warna hitam Yamaha RX King BK 3335 HZ dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type N73 dengan nomor AS: 085265393820; ekira pukul 19.30 wib terdakwa keluar dengan berjalan kaki kemudian bertemu dengan Andi Als Encot (belum tertangkap) yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya Suzuki Smash warna hitam dan kemudian terdakwa berangkat kesimpang kolam bersama dengan Andi Encot untuk menonton keyboard sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan Andi Als Encot (belum tertangkap) pulang dan ditengah jalan Andi Als Encot mengajak untuk mengintip saksi korban dan suaminya Teguh Rahayu bersetubuh dirumah saksi korban dan oleh terdakwa menyetujuinya dan kemudian terdakwa dan Andi Als Encot (Belum Tertangkap) berangkat menuju rumah saksi korban Siti Aminah;

- Bahwa terdakwa dan Andi Als Encot (Belum tertangkap) mendekati rumah saksi korban Siti Aminah dan merapat ke dinding kamar dari luar dan mengintip dari celah lobang diantara dinding papan dan saat itu saksi Siti Aminah dan saksi Teguh Rahayu sedang tidur dan saat itulah terdakwa melihat pintu kamar tidur tidak terkunci dan terlihat sepeda motor yamaha RX King terparkir diruang depan dalam rumah dimana kunci sepeda motor tergantung di Sepeda Motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa tersangka Andi Als Encot (belum tertangkap)

mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa terdakwa pertama kali bersama dengan Andi Als Encot (belum tertangkap) mengintip kondisi pintu depan rumah dan terlihat ternyata kunci pintu depan rumah terbuat dari engsel kayu yang bila diputar maka dapat membuka pintu dan terdakwa mengambil kayu dan memutar engsel kayu tersebut sehingga memutar dan pintu terbuka lalu Andi Als Encot (belum tertangkap) masuk kedalam rumah dan langsung mendorong sepeda motor keluar dari dalam rumah melalui depan pintu rumah dan terdakwa menunggu didepan pintu rumah dan langsung menyambut sepeda motor tersebut dan mendorong keluar rumah sementara Andi Als Encot (DPO/ belum tertangkap) masuk lagi kedalam rumah dengan alasan untuk mengambil Hp yang ada diatas televisi kemudian terdakwa mendorong sepeda motor kepinggir jalan sementara HP berada di tangan Andi Als Encot (belum tertangkap) dan kemudian mereka meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa peran terdakwa adalah berjaga-jaga di luar rumah saksi korban sambil memperhatikan situasi di luar rumah saksi korban dan bertugas untuk mendorong sepeda motor saat melarika diri sementara tugas Andi Als Encot (belum tertangkap) adalah membuka engsel pintu dan masuk kedalam rumah dan mendorong sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor keluar dari rumah dan juga mengambil Hp diatas televisi;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa alasan untuk mengambil sepeda motor dan HP dikarenakan saat itu terdakwa tidak ada memiliki uang dan maksud tujuan terdakwa untuuk memiliki sepeda motor dan HP tersebut dalam penguasaannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan secara melawan hak dan melawan hukum;
- Bahwa setelah berhasil melarikan sepeda motor langsung dibawa oleh terdakwa dan Andi Als Encot (DPO/ belum tertangkap) ke Besitang dan menitipkan sepeda motor kepada penambal ban dan kemudian terdakwa dan Andi Als Encot (belum tertangkap) pulang dan sekitar pukul 10.00 wib mereka menemui Odoy (belum tertangkap) dan menceritakan perbuatan mereka dan menyuruh Odoy untuk mencari pembeli sepeda motor dan Odoy (DPO/ belum tertangkap) bersedia untuk membantu kemudian terdakwa bersama Odoy (DPO/ Belum tertangkap) berangkat ke Besitang dan mengambil sepeda motor kepanambal ban dan Odoy (Belum tertangkap) berangkat ke Tualang Cut Aceh dan menjual sepeda motor kepada Amin dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan setelah pulang uang dibagi 3 (tiga) yaitu Rp 500.000 (lima ratus ribu) untuk terdakwa, untuk Andi Als Encot (belum tertangkap) RP 500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta Rp 400.000 (empat ratus ribu) untuk Odoy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Rp 100.000 (seratus ribu) habis untuk biaya

perjalanan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 sekira pukul 20.30 wib terdakwa dan Andi Als Encot (belum tertangkap) ada bertemu dengan teman Andi yang tidak dikenal oleh terdakwa dan kemudian Andi Als Encot (belum tertangkap) menawarkan HP Nokia N73 tersebut kepada temannya dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah HP diserahkan terlebih dahulu kartu HP As dikeluarkan 085265393820 dikeluarkan dari dalam HP dan diserahkan pada terdakwa sementara uang hasil penjualan HP dibagi sama rata;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Arda Mardiansyah dan kemudian terdakwa menawarkan kartu As yang masih tersisa pulsa sebesar Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) untuk digunakan saksi Arda Mardiansyah dengan syarat saksi bersedia mengganti pulsa tersebut dengan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu) yang akan digunakan untuk membeli rokok dan saksi bersedia menggunakan kartu dengan perjanjian apabila pulsa habis maka akan dikembalikan pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan pada saksi asal muasal dari kartu As tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa dan Andi Als Encot (belum tertangkap) tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari Saksi Siti Aminah maupun saksi Teguh Rahayu atau saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumiati untuk masuk kedalam rumah saksi dan

mengambil sepeda motor dan HP milik Teguh Rahayu;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Kartu As yang bertuliskan angka 6210 1165 4239 3820 03 Telkomsel dengan nomor 085265393820 dan membenarkan bahwa kartu tersebut adalah milik saksi Teguh Rahayu yang telah berhasil diambil terdakwa dan Andi Als Encot (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah Kartu Hand Phone As. No. 085265393820, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 23 Februari 2012, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa “DIKO WIHANDRI Als ATENG” Bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4500/Pdt/2011/PT.3/L/2011 terhadap terdakwa "DIKO WIHANDRI Als ATENG" dengan

pidana penjara selama : 3 (TIGA) tahun, dengan potong tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Hand Phone As. No. 085265393820, dikembalikan pada yang berhak yaitu SITI AMINAH / TEGUH RAHAYU;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum ataupun terdakwa hanya mengajukan permohonan keringan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekira pukul 02.30 wib bertempat di rumah Saksi Siti Aminah dan saksi Teguh Rahayu beralamat di Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, terdakwa bersama-sama dengan Andi Als Encot (belum tertangkap) telah mengambil barang milik saksi Siti Aminah dan saksi Teguh Rahayu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 3335 HZ warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type N73 dengan nomor AS 085265393820 tanpa seijin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa sekitar pukul 19.30 wib terdakwa keluar dengan

berjalan kaki kemudian bertemu dengan Andi Als Encot (belum tertangkap) yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya Suzuki Smash warna hitam dan kemudian terdakwa berangkat kesimpang kolam bersama dengan Andi Encot untuk menonton keyboard sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan Andi Als Encot (belum tertangkap) pulang dan ditengah jalan Andi Als Encot mengajak untuk mengintip saksi korban dan suaminya Teguh Rahayu bersetubuh di rumah saksi korban dan oleh terdakwa menyetujuinya dan kemudian terdakwa dan Andi Als Encot (belum tertangkap) berangkat menuju rumah saksi korban Siti Aminah;

- Bahwa terdakwa dan Andi Als Encot (Belum tertangkap) mendekati rumah saksi korban Siti Aminah dan merapat ke dinding kamar dari luar dan mengintip dari celah lobang diantara dinding papan dan saat itu saksi Teguh rahayu sedang tertidur dan saat itu juga terdakwa melihat pintu kamar tidur tidak terkunci dan terlihat sepeda motor yamaha RX King terparkir diruang depan dalam rumah dimana kunci sepeda motor tergantung di Sepeda Motor;
- Bahwa tersangka Andi Als Encot (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa pertama kali bersama dengan Andi Als Encot (belum tertangkap) mengintip kondisi pintu depan rumah dan terlihat ternyata kunci pintu depan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbuat dari engsel kayu yang bila diputar maka dapat

membuka pintu dan terdakwa mengambil kayu dan memutar engsel kayu tersebut sehingga memutar dan pintu terbuka lalu Andi Als Encot (belum tertangkap) masuk kedalam rumah dan langsung mendorong sepeda motor keluar dari dalam rumah melalui depan pintu rumah dan terdakwa menunggu didepan pintu rumah dan langsung menyambut sepeda motor tersebut dan mendorong keluar rumah sementara Andi Als Encot (belum tertangkap) masuk lagi kedalam rumah dengan alasan untuk mengambil Hp yang ada diatas televisi kemudian terdakwa mendorong sepeda motor kepinggir jalan sementara HP berada di tangan Andi Als Encot (belum tertangkap) dan kemudian mereka meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa peran terdakwa adalah berjaga-jaga di luar rumah saksi korban sambil memperhatikan situasi di luar rumah saksi korban dan bertugas untuk mendorong sepeda motor saat melarika diri sementara tugas Andi Als Encot (belum tertangkap) adalah membuka engsel pintu dan masuk kedalam rumah dan mendorong sepeda motor keluar dari rumah dan juga mengambil Hp diatas televisi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa alasan untuk mengambil sepeda motor dan HP dikarenakan saat itu terdakwa tidak ada memiliki uang dan maksud tujuan terdakwa untuuk memiliki sepeda motor dan HP tersebut dalam penguasaannya adalah untuk mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keuntungan dengan secara melawan hak dan melawan

hukum;

- Bahwa setelah berhasil melarikan sepeda motor langsung dibawa oleh terdakwa dan Andi Als Encot (belum tertangkap) ke Besitang dan menitipkan sepeda motor kepada penambal ban dan kemudian terdakwa dan Andi Als Encot (belum tertangkap) pulang dan sekitar pukul 10.00 wib mereka menemui Odoy (belum tertangkap) dan menceritakan perbuatan mereka dan menyuruh Odoy untuk mencari pembeli sepeda motor dan Odoy (belum tertangkap) bersedia untuk membantu kemudian terdakwa bersama Odoy (Belum tertangkap) berangkat ke Besitang dan mengambil sepeda motor kepanambal ban dan Odoy (belum tertangkap) berangkat ke Tualang Cut Aceh dan menjual sepeda motor kepada Amin dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan setelah pulang uang dibagi 3 (tiga) yaitu Rp 500.000 (lima ratus ribu) untuk terdakwa, untuk Andi Als Encot (belum tertangkap) Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta Rp 400.000 (empat ratus ribu) untuk Odoy dan Rp 100.000 (seratus ribu) habis untuk biaya perjalanan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 sekira pukul 20.30 wib terdakwa dan Andi Als Encot (belum tertangkap) ada bertemu dengan teman Andi yang tidak dikenal oleh terdakwa dan kemudian Andi Als Encot (belum tertangkap) menawarkan HP Nokia N73 tersebut kepada temannya dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah HP diserahkan terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dahulu kartu HP As dikeluarkan 085265393820

dikeluarkan dari dalam HP dan diserahkan pada terdakwa sementara uang hasil penjualan HP dibagi sama rata;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2011 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Arda Mardiansyah dan kemudian terdakwa menawarkan kartu As yang masih tersisa pulsa sebesar Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah) untuk digunakan saksi Arda Mardiansyah dengan syarat saksi bersedia mengganti pulsa tersebut dengan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu) yang akan digunakan untuk membeli rokok dan saksi bersedia menggunakan kartu dengan perjanjian apabila pulsa habis maka akan dikembalikan pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan pada saksi asal muasal dari kartu As tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa dan Andi Als Encot (belum tertangkap) tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari Saksi Siti Aminah maupun saksi Teguh Rahayu atau saksi Sumiati untuk masuk kedalam rumah saksi dan mengambil sepeda motor dan HP milik Teguh Rahayu yang mengakibatkan saksi Siti Aminah dan saksi Teguh rahayu menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang

disusun secara TUNGGAL yaitu : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP,

adapun sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;-----

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa DIKO WIHANDRI alias ATENG, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan

Orang Lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan dengan “mengambil barang” adalah dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekira pukul 02.30 wib bertempat di rumah Saksi Siti Aminah dan saksi Teguh Rahayu beralamat di Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, terdakwa bersama-sama dengan Andi Als Encot (belum tertangkap) telah mengambil barang milik saksi Siti Aminah dan saksi Teguh Rahayu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 3335 HZ warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type N73 dengan nomor AS 085265393820 tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa dan Andi Als Encot (Belum tertangkap) mendekati rumah saksi korban Siti Aminah dan merapat ke dinding kamar dari luar dan mengintip dari celah lobang diantara dinding papan dan saat itu saksi Teguh rahayu sedang tertidur dan saat itu juga terdakwa melihat pintu kamar tidur tidak terkunci dan terlihat sepeda motor yamaha RX King terparkir diruang depan dalam rumah dimana kunci sepeda motor tergantung di Sepeda Motor;
- Bahwa setelah berhasil melarikan sepeda motor langsung dibawa oleh terdakwa dan Andi Als Encot (belum tertangkap) ke Besitang dan menitipkan sepeda motor kepada penambal ban dan kemudian terdakwa dan Andi Als Encot (belum tertangkap) pulang dan sekitar pukul 10.00 wib mereka menemui Odoy (belum tertangkap) dan menceritakan perbuatan mereka dan menyuruh Odoy untuk mencari pembeli sepeda motor dan Odoy (belum tertangkap) bersedia untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa bersama Odoy (Belum tertangkap) berangkat ke

Besitang dan mengambil sepeda motor ke penambal ban dan Odoy (belum tertangkap) berangkat ke Tualang Cut Aceh dan menjual sepeda motor kepada Amin dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan setelah pulang uang dibagi 3 (tiga) yaitu Rp 500.000 (lima ratus ribu) untuk terdakwa, untuk Andi Als Encot (belum tertangkap) Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta Rp 400.000 (empat ratus ribu) untuk Odoy dan Rp 100.000 (seratus ribu) habis untuk biaya perjalanan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 sekira pukul 20.30 wib terdakwa dan Andi Als Encot (belum tertangkap) ada bertemu dengan teman Andi yang tidak dikenal oleh terdakwa dan kemudian Andi Als Encot (belum tertangkap) menawarkan HP Nokia N73 tersebut kepada temannya dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah HP diserahkan terlebih dahulu kartu HP As dikeluarkan 085265393820 dikeluarkan dari dalam HP dan diserahkan pada terdakwa sementara uang hasil penjualan HP dibagi sama rata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 3335 HZ warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type N73 dengan nomor AS 085265393820 sudah dikuasai sepenuhnya oleh terdakwa dan Andi Als Encot (belum tertangkap) bahkan semuanya telah dijual kepada orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain" ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara *a quo* adalah

berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Andi Als Encot (belum tertangkap) telah mengambil barang milik saksi Siti Aminah dan saksi Teguh Rahayu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 3335 HZ warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type N73 dengan nomor AS 085265393820 tanpa seijin dari pemiliknya, dan mengakibatkan saksi Siti Aminah dan saksi Teguh rahayu menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur DiLakukan Pada Malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “waktu malam” adalah sejak terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari atau biasa di sebut antara pukul 18.00 Wib hingga pukul 06.00 WIB (vide pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur tersebut di atas, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Andi Als Encot (belum tertangkap) mengambil barang milik orang lain yaitu saksi Siti Aminah dan saksi Teguh Rahayu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 3335 HZ warna hitam dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 173 dengan nomor AS 085265393820 pada hari Kamis

tanggal 03 November 2011 sekira pukul 02.30 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang di lakukan di waktu malam” ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya,

Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Di Ketahui Atau Tidak Di

Kehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “rumah” adalah sesuatu tempat yang sengaja diadakan atau dibuat di gunakan sebagai tempat tinggal. Yang di maksud dengan perkarangan tertutup adalah sebidang tanah lainnya dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak tiap orang boleh memasuki perkarangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Andi Als Encot (belum tertangkap) telah mengambil barang milik saksi Siti Aminah dan saksi Teguh Rahayu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BK 3335 HZ warna hitam dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type N73 dengan nomor AS 085265393820 di dalam sebuah rumah tinggal yang ditempati dan saat itu sedang saksi Siti Fatimah, saksi Teguh Rahayu dan saksi Sumiati sedang tidur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang di lakukan di waktu malam” ini telah terpenuhi;-----

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukm yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX king warna hitam les biru BK. 3335HZ, 1 (satu) buah Hand Phone Nokia N-73 dengan nomor As : 085265393820 milik Saksi Siti Aminah dan Teguh Rahayu dilakukan bersama-sama dengan Andi Als Encot (Belum Tertangkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama” ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah penuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan membenar, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schuldüitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas terhadap terdakwa, sehingga terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id ini syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHP ;

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Siti Aminah dan Teguh Rahayu mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan sopan dipersidangan sehingga mempelancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Hand Phone As. No. 085265393820, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah milik saksi Siti Aminah dan saksi Teguh Rayahu, maka akan dikembalikan kepada saksi Siti Aminah dan saksi Teguh Rayahu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi

pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;--

MENGADILI :

1. menyatakan terdakwa DIKO WIHANDRI alias ATENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 2 (DUA) tahun dan 6 (ENAM) bulan;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kartu Hand Phone As. No. 085265393820, dikembalikan kepada saksi Siti Aminah dan saksi Teguh Rayahu;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : JUM'AT, tanggal 24 FEBRUARI 2012 oleh kami : SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan IDA SATRIANI, S.H. MH., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 1 MARET 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TATI PURYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut, dihadiri NOVALINA K. MANURUNG, S.H., Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan serta Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis tsb,

1. IDA SATRIANI, S.H. M.H.

SOHE, S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TATI PURYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)